



P U T U S A N
Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: NI NYOMAN SUKRASENI;
Tempat Lahir	: Sibetan;
Umur / Tanggal lahir	: 50 tahun / 23 Mei 1972;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Br Dinas Tengah, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Kuncara Giri, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
Pendidikan	: Sekolah Menengah Atas (SMA);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Hal 1 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Yulia Ambarani, S.H., S.E., Ak., CA., dan I Putu Mega Marantika, S.H., Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum "Arby & Partner" di Jalan Kuta Gg. Cempaka No. 6X Abianbase, Kuta Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2023, Reg No.: 2484/Daf/2023;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar NO. REG. PERK : PDS-01/KR.ASEM/02/2023, 8 Februari 2023 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ni Nyoman Sukraseni** selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Kuncara Giri", yang diangkat berdasarkan Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 30 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2018 tentang Susunan Organisasi dan Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sibetan "Kuncara Giri" yang ditandatangani oleh I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan, pada waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai dengan waktu tertentu dalam tahun 2020, atau dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncara Giri, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di kantor Bumdes Kuncara Giri, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Hal 2 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang secara melawan hukum, menggunakan nota belanja fiktif, melakukan pencairan dana Bumdes menggunakan kelompok usaha fiktif, mencatatkan pencairan dana Bumdes menggunakan kelompok usaha fiktif pada buku kas, melakukan pencatatan pengeluaran gaji pegawai Bumdes Kuncara Giri tetapi tidak pernah dibayarkan, yang bertentangan dengan :

1. Pasal 31 ayat (1) Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Bumdes kepada Penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa;

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali Lampiran poin 6 Prinsip Dasar Gerbang Sadu Mandara angka 8:

Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;

3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017 pasal 10 ayat (1):

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

4. Melanggar Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1):

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

5. Peraturan Desa Sibetan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

- a. Pasal 2:

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

Hal 3 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian
- b) Pengayoman
- c) Pemberdayaan, dan
- d) Keterbukaan

b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 527.760.272,71 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen) atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 527.760.272,71 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Kas Pada Bumdes Kuncara Giri, Desa Sibatan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem 10 Januari 2014 sampai dengan 30 April 2020 Nomor PE-03.03/SR/LHP-469/PW22/5/2022 tanggal 15 Juli 2022 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 September 2013, I Nengah Sumerta, S.Pd selaku Perbekel Sibetan mengirimkan surat nomor 414.1/1647/Pem.Des/2013 perihal Mohon Bantuan Gerbang Sadu Bali Mandara yang ditujukan kepada Gubernur Bali dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 1.020.000.000,- (Satu miliar dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 1. Usaha Ekonomi Produktif ; Bantuan Modal Bergulir untuk kelompok usaha masyarakat miskin (Pok Miskin) sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah);
 2. Sarana Prasarana ; Pembangunan Sarana Prasarana TPK sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 3. Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;

Hal 4 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 19 November 2013, Made Mangku Pastika selaku Gubernur Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Propinsi Bali ;
- Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Propinsi Bali disebutkan bahwa Desa Penerima Program/Kegiatan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 1.020.000.000,- (Satu miliar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 November 2013, I Nengah Sumerta, S.Pd selaku Perbekel Sibetan menerbitkan Peraturan Desa Sibetan Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ;
- Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa : Pemerintah Desa Sibetan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang bernama BUMDes “**Kuncara Giri**” ;
- Bahwa di dalam Pasal 15 ayat (2), 2.l Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa bendahara memiliki tugas pokok :
 - a. Melakukan transaksi penarikan dan penyetoran uang dari nasabah ;
 - b. Melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur ;
 - c. Membayar dan menerima uang dari debitur ;
 - d. Melakukan pencatatan di bukti rekening nasabah, buku kas dan kartu anggaran;
 - e. Menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan uang dan catatan jurnal transaksi;
 - f. Menyerahkan bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang kepada pihak-pihak terkait;
 - g. Membuat laporan kas untuk dilihat oleh manager;
 - h. Melakukan penyimpanan uang di brankas;
 - i. Melakukan penyimpanan kunci brankas;

Hal 5 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Pemerintah Propinsi Bali melalui BPKAD Propinsi Bali menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2123/SP2D/LS/1.20.00/2013 yang ditujukan kepada Bendahara Desa Sibetan untuk program/kegiatan Gerbang Sadu Mandara Propinsi Bali tahun anggaran 2013 sebesar Rp 1.020.000.000,- (Satu miliar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, dana sebesar Rp 1.020.000.000,- (Satu miliar dua puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening atas nama Perbekel Desa Sibetan dengan nomor rekening 022 02.00738-8 pada BPD Bali Cabang Karangasem;
- Bahwa dari dana sebesar Rp 1.020.000.000,- (Satu miliar dua puluh juta rupiah) tersebut disalurkan kepada kelompok-kelompok usaha untuk kegiatan simpan pinjam perguliran sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) yang pencairannya mulai tanggal 14 Januari 2014;
- Bahwa simpan pinjam perguliran di tahun 2014 tersebut diperuntukan untuk 28 (dua puluh delapan) kelompok usaha peminjam dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok usaha antara Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) s/d Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa di akhir tahun 2014, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 65.822.500,- (Enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan jumlah uang pokok yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 639.234.500,- (Enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 43 (empat puluh tiga) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 6.331.500 (Enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa di akhir tahun 2015, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 99.062.500,- (Sembilan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan jumlah uang pokok yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 628.745.500,- (Enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dengan besaran

Hal 6 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) s/d Rp 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan menerbitkan Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Kuncara Giri”;
 - Bahwa dalam lampiran Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Kuncara Giri” disebutkan bahwa bendahara adalah terdakwa Ni Nyoman Sukraseni;
 - Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan menerbitkan Peraturan Perbekel Sibetan Nomor 03 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sibetan “Kuncara Giri” ;
 - Bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Perbekel Sibetan Nomor 03 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sibetan “Kuncara Giri” disebutkan bahwa Pelaksana Operasional sebagaimana pada ayat (1) adalah meliputi sebagai berikut : Sekretaris, Bendahara dan unit-unit usaha;
 - Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Perbekel Sibetan Nomor 03 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sibetan “Kuncara Giri” disebutkan bahwa Pengelola dan Pegawai berhak atas pembayaran gaji setiap bulan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan pendapatan/penghasilan Bumdes;
 - Bahwa di akhir tahun 2016, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 104.190.000,- (Seratus empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan jumlah uang yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 585.687.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 43 (empat puluh tiga) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) s/d Rp 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan menerbitkan Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 22

Hal 7 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017 tentang Penerima Bantuan Penyertaan Modal Desa Kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Melalui Bumdes (Gerbang Sadu Mandara) Sibetan;

- Bahwa dalam lampiran Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 22 tahun 2017 tentang Penerima Bantuan Penyertaan Modal Desa Kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Melalui Bumdes (Gerbang Sadu Mandara) Sibetan sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah) disebutkan 3 kelompok penerima penyertaan modal yaitu :
 1. Cempaka Harum dengan Ketua Ni Ketut Merta sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 2. Cempaka II dengan ketua Ni Made Simpen sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 3. Cempaka IV dengan Ketua Ni Nyoman Sadri sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah) dari rekening nomor 022.02.12.00738-8 atas nama Perbekel Sibetan ke rekening nomor 022.02.05.01564-6 atas nama Bumdes Kuncara Giri;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, I Gusti Gede Rai selaku Ketua Bumdes Kuncara Giri menerima dana sebesar Rp 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) dari Desa Sibetan untuk digunakan sebagai usaha kredit;
- Bahwa di akhir tahun 2017, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 101.082.500,- (Seratus satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan jumlah uang yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 412.543.000,- (Empat ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp 28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 April 2018, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan menerbitkan Peraturan Desa Sibetan Nomor 1 tahun

Hal 8 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sibetan Pada Bumdes Kuncara Giri ;

- Bahwa pada pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Desa Sibetan Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sibetan Pada Bumdes Kuncara Giri menyebutkan bahwa :
 1. Pemerintah Desa Sibetan melakukan penyertaan modal pada tahun 2018 tahap I sebesar Rp 485.000.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 2. Pemerintah Desa Sibetan melakukan penyertaan modal pada tahun 2018 tahap II sebesar Rp 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) ;
 3. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sibetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bumdes Kuncara Giri ;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp 485.000.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 022.02.12.00738-8 atas nama Perbekel Sibetan ke rekening nomor 022.02.05.01564-6 atas nama Bumdes Kuncara Giri sebagai Penyertaan Modal tahap I;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2018, I Wayan Suradnya selaku Pj Perbekel Sibetan menerbitkan Peraturan Desa Sibetan Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Desa Sibetan Nomor 8 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa di dalam lampiran Perubahan APBDes Sibetan, telah disebutkan penyertaan modal desa sebesar Rp 590.940.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dari rekening nomor 022.02.12.00738-8 atas nama Perbekel Sibetan ke rekening nomor 022.02.05.01564-6 atas nama Bumdes Kuncara Giri sebagai Penyertaan Modal tahap II ;
- Bahwa keseluruhan jumlah penyertaan modal yang diterima oleh Bumdes Kuncara Giri selama periode 10 Januari 2014 s/d 30 April 2020 adalah sebesar Rp 1.527.188.173,- (Satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta

Hal 9 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dari Gerbang Sadu Mandara sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) (Delapan ratus juta rupiah);
 2. Dari Dana Desa sebesar Rp 673.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 3. Dari PAM sebesar Rp 54.188.173,- (Lima puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa di akhir tahun 2018, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 67.605.000,- (Enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah) dan jumlah uang yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 197.205.500,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 35 (tiga puluh lima) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 29.500.000,- (Dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa di akhir tahun 2019, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 23.697.500,- (Dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jumlah uang yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 196.242.500,- (Seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) s/d Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa di akhir tahun 2020, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 6.537.500,- (Enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jumlah uang yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 153.592.500,- (Seratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 28 (dua puluh delapan) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) s/d Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);

Hal 10 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



- Bahwa keseluruhan dana penyertaan modal yang masuk ke rekening Bumdes Kuncara Giri kemudian dikelola oleh terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri sejak tahun 2014 s/d tahun 2020 ;
- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri bertanggung jawab untuk melakukan pembelian barang-barang untuk kebutuhan unit toko Bumdes Kuncara Giri ;
- Bahwa sejak periode tahun 2016 s/d tahun 2020, terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri telah melakukan pembelanjaan fiktif sebesar Rp 140.699.572,- (Seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan menggunakan 128 (Seratus dua puluh delapan) nota yang tidak dicatatkan dalam laporan penerimaan barang toko, karena barang tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah diterima oleh unit toko Bumdes Kuncara Giri ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 dan bulan Agustus 2019 terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri melakukan pencairan dana Bumdes Kuncara Giri sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan kepada 3 (tiga) kelompok usaha fiktif atas perintah ketua Bumdes Kuncara Giri, I Gusti Gede Rai yaitu :
 1. Cempaka V sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 2. Cempaka VI sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 3. Cempaka VII sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Sukraseni hanya mencatat pengeluaran kepada 3 kelompok usaha tersebut di dalam buku kas kemudian melaporkan kepada Sekretaris Bumdes Ni Nyoman Sriatnadi selaku pengelola simpan pinjam;
- Bahwa ketiga kelompok usaha fiktif tersebut sengaja dibentuk dan diberikan bantuan tetapi tidak pernah melewati mekanisme dan proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa sisa pinjaman dari ke-3 kelompok fiktif tersebut yang belum dilunasi oleh terdakwa Ni Nyoman Sukraseni adalah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020, terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri mencairkan dana sebesar Rp

Hal 11 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



12.161.755,- (Dua belas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) untuk kepentingan pembayaran gaji pokok pegawai Bumdes Kuncara Giri bulan Januari 2020, tetapi setelah dana sebesar Rp 12.161.755,- (Dua belas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) cair, terdakwa tidak pernah membayarkan gaji pegawai bumdes Kuncara Giri ;

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri mencairkan dana sebesar Rp 8.005.218,- (Delapan juta lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk kepentingan pembayaran tunjangan dan THR pegawai Bumdes Kuncara Giri, tetapi setelah dana sebesar Rp 8.005.218,- (Delapan juta lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) cair, terdakwa tidak pernah membayarkan tunjangan dan THR pegawai Bumdes Kuncara Giri ;
- Bahwa seharusnya uang yang ada di Kas adalah sebesar Rp 575.408.636,85 (Lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh lima sen), tetapi pada kenyataannya saldo Kas Bumdes yang ada di Bumdes Kuncara Giri hanya sebesar Rp 228.514.909,14 (Dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat belas sen);
- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, tidak pernah melakukan tugas pokok sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2), 2.I Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, sehingga berakibat terdapat kekurangan uang Kas Bumdes Kuncara Giri pada tahun 2020 sebesar Rp 346.893.727,71 (Tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen);
- Bahwa perbuatan terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri yang menggunakan nota belanja fiktif, melakukan pencairan dana Bumdes menggunakan kelompok usaha fiktif, mencatatkan pencairan dana Bumdes menggunakan kelompok usaha fiktif pada buku kas, melakukan pencatatan pengeluaran gaji pegawai Bumdes Kuncara Giri tetapi tidak pernah dibayarkan bertentangan dengan:

Hal 12 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



1. Pasal 31 ayat (1) Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Bumdes kepada Penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa ;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali Lampiran poin 6 Prinsip Dasar Gerbang Sadu Mandara angka 8:
Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017 pasal 10 ayat (1) :
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
4. Melanggar Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) :
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
5. Peraturan Desa Sibetan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :
 - a. Pasal 2:
BUMDes dalam usahanya berazaskan:
 - a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian
 - b) Pengayoman
 - c) Pemberdayaan, dan
 - d) Keterbukaan

Hal 13 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 527.760.272,71 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Kas Pada Bumdes Kuncara Giri, Desa Sibatan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem 10 Januari 2014 sampai dengan 30 April 2020 Nomor PE-03.03/SR/LHP-469/PW22/5/2022 tanggal 15 Juli 2022 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa *Ni Nyoman Sukraseni* selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) "Kuncara Giri", yang diangkat berdasarkan Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 30 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2018 tentang Susunan Organisasi dan Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sibetan "Kuncara Giri" yang ditandatangani oleh I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan, pada suatu waktu di dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, atau pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncara Giri, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

Hal 14 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 527.760.272,71 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh satu sen) atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara BUMDes menggunakan nota belanja fiktif, melakukan pencairan dana Bumdes menggunakan kelompok usaha fiktif, mencatatkan pencairan dana Bumdes menggunakan kelompok usaha fiktif pada buku kas, melakukan pencatatan pengeluaran gaji pegawai Bumdes Kuncara Giri tetapi tidak pernah dibayarkan yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 527.760.272,71 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Kas Pada Bumdes Kuncara Giri, Desa Sibatan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem 10 Januari 2014 sampai dengan 30 April 2020 Nomor PE-03.03/SR/LHP-469/PW22/5/2022 tanggal 15 Juli 2022 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali, bertempat di kantor Bumdes Kuncara Giri, Desa Sibatan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menggunakan nota belanja fiktif, melakukan pencairan dana Bumdes menggunakan kelompok usaha fiktif, mencatatkan pencairan dana Bumdes menggunakan kelompok usaha fiktif pada buku kas, melakukan pencatatan pengeluaran gaji pegawai Bumdes Kuncara Giri tetapi tidak pernah dibayarkan, yang bertentangan dengan :

1. Pasal 31 ayat (1) Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Bumdes kepada Penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa ;

Hal 15 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali Lampiran poin 6 Prinsip Dasar Gerbang Sadu Mandara angka 8:
Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017 pasal 10 ayat (1) :
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
4. Melanggar Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) :
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
5. Peraturan Desa Sibetan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :
 - a. Pasal 2:
BUMDes dalam usahanya berazaskan:
 - a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian
 - b) Pengayoman
 - c) Pemberdayaan, dan
 - d) Keterbukaan
 - b. Pasal 13:
Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :
Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

Hal 16 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 527.760.272,71 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh satu sen) atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Bumdes Kuncara Giri yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 527.760.272,71 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh satu sen) atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Kas Pada Bumdes Kuncara Giri, Desa Sibatan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem 10 Januari 2014 sampai dengan 30 April 2020 Nomor PE-03.03/SR/LHP-469/PW22/5/2022 tanggal 15 Juli 2022 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 September 2013, I Nengah Sumerta, S.Pd selaku Perbekel Sibetan mengirimkan surat nomor 414.1/1647/Pem.Des/2013 perihal Mohon Bantuan Gerbang Sadu Bali Mandara yang ditujukan kepada Gubernur Bali dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 1. Usaha Ekonomi Produktif ; Bantuan Modal Bergulir untuk kelompok usaha masyarakat miskin (Pok Miskin) sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
 2. Sarana Prasarana ; Pembangunan Sarana Prasarana TPK sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 3. Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 November 2013, Made Mangku Pastika selaku Gubernur Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Propinsi Bali ;
- Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada

Hal 17 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



Desa Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Propinsi Bali disebutkan bahwa Desa Penerima Program/Kegiatan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2013, I Nengah Sumerta, S.Pd selaku Perbekel Sibetan menerbitkan Peraturan Desa Sibetan Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ;
- Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa : Pemerintah Desa Sibetan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang bernama BUMDes “**Kuncara Giri**” ;
- Bahwa di dalam Pasal 15 ayat (2), 2.I Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa bendahara memiliki tugas pokok :
 - a) Melakukan transaksi penarikan dan penyetoran uang dari nasabah ;
 - b) Melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur ;
 - c) Membayar dan menerima uang dari debitur ;
 - d) Melakukan pencatatan di bukti rekening nasabah, buku kas dan kartu anggaran ;
 - e) Menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan uang dan catatan jurnal transaksi ;
 - f) Menyerahkan bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang kepada pihak-pihak terkait ;
 - g) Membuat laporan kas untuk dilihat oleh manager ;
 - h) Melakukan penyimpanan uang di brankas ;
 - i) Melakukan penyimpanan kunci brankas ;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Pemerintah Propinsi Bali melalui BPKAD Propinsi Bali menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2123/SP2D/LS/1.20.00/2013 yang ditujukan kepada Bendahara Desa Sibetan untuk program/kegiatan Gerbang Sadu Mandara Propinsi Bali tahun anggaran 2013 sebesar Rp 1.020.000.000,- (Satu miliar dua puluh juta rupiah);

Hal 18 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2013, dana sebesar Rp 1.020.000.000,- (Satu miliar dua puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening atas nama Perbekel Desa Sibetan dengan nomor rekening 022 02.00738-8 pada BPD Bali Cabang Karangasem ;
- Bahwa kemudian dari dana sebesar Rp 1.020.000.000,- (Satu miliar dua puluh juta rupiah) tersebut disalurkan kepada kelompok-kelompok usaha untuk kegiatan simpan pinjam perguliran sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) yang pencairannya mulai tanggal 14 Januari 2014 ;
- Bahwa simpan pinjam perguliran di tahun 2014 tersebut diperuntukan untuk 28 (dua puluh delapan) kelompok usaha peminjam dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok usaha antara Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) s/d 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa di akhir tahun 2014, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 65.822.500,- (Enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan jumlah uang pokok yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 639.234.500,- (Enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 43 (empat puluh tiga) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 6.331.500 (Enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) s/d Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa di akhir tahun 2015, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 99.062.500,- (Sembilan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan jumlah uang pokok yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 628.745.500,- (Enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) s/d Rp 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan menerbitkan Keputusan Perbekel Sibetan

Hal 19 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Kuncara Giri” ;
- Bahwa dalam lampiran Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Kuncara Giri” disebutkan bahwa bendahara adalah terdakwa Ni Nyoman Sukraseni ;
 - Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan menerbitkan Peraturan Perbekel Sibetan Nomor 03 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sibetan “Kuncara Giri” ;
 - Bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Perbekel Sibetan Nomor 03 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sibetan “Kuncara Giri” disebutkan bahwa Pelaksana Operasional sebagaimana pada ayat (1) adalah meliputi sebagai berikut : Sekretaris, Bendahara dan unit-unit usaha ;
 - Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Perbekel Sibetan Nomor 03 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sibetan “Kuncara Giri” disebutkan bahwa Pengelola dan Pegawai berhak atas pembayaran gaji setiap bulan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan pendapatan/penghasilan Bumdes ;
 - Bahwa di akhir tahun 2016, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 104.190.000,- (Seratus empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan jumlah uang yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 585.687.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 43 (empat puluh tiga) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) s/d Rp 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan menerbitkan Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 22 tahun 2017 tentang Penerima Bantuan Penyertaan Modal Desa Kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Melalui Bumdes (Gerbang Sadu Mandara) Sibetan ;

Hal 20 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam lampiran Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 22 tahun 2017 tentang Penerima Bantuan Penyertaan Modal Desa Kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Melalui Bumdes (Gerbang Sadu Mandara) Sibetan sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah) disebutkan 3 kelompok penerima penyertaan modal yaitu :
 1. Cempaka Harum dengan Ketua Ni Ketut Merta sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 2. Cempaka II dengan ketua Ni Made Simpen sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 3. Cempaka IV dengan Ketua Ni Nyoman Sadri sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah) dari rekening nomor 022.02.12.00738-8 atas nama Perbekel Sibetan ke rekening nomor 022.02.05.01564-6 atas nama Bumdes Kuncara Giri ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, I Gusti Gede Rai selaku Ketua Bumdes Kuncara Giri menerima dana sebesar Rp 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) dari Desa Sibetan untuk digunakan sebagai usaha kredit ;
- Bahwa di akhir tahun 2017, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 101.082.500,- (Seratus satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- dan jumlah uang yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 412.543.000,- (Empat ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp 28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 April 2018, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan menerbitkan Peraturan Desa Sibetan Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sibetan Pada Bumdes Kuncara Giri ;

Hal 21 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Desa Sibetan Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sibetan Pada Bumdes Kuncara Giri menyebutkan bahwa :
 1. Pemerintah Desa Sibetan melakukan penyertaan modal pada tahun 2018 tahap I sebesar Rp 485.000.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 2. Pemerintah Desa Sibetan melakukan penyertaan modal pada tahun 2018 tahap II sebesar Rp 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) ;
 3. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sibetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bumdes Kuncara Giri ;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp 485.000.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari rekening nomor 022.02.12.00738-8 atas nama Perbekel Sibetan ke rekening nomor 022.02.05.01564-6 atas nama Bumdes Kuncara Giri sebagai Penyertaan Modal tahap I ;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2018, I Wayan Suradnya selaku Pj Perbekel Sibetan menerbitkan Peraturan Desa Sibetan Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Desa Sibetan Nomor 8 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa selanjutnya di dalam lampiran Perubahan APBDes Sibetan, telah disebutkan penyertaan modal desa sebesar Rp 590.940.000,- (Lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018, I Nengah Kompiang Suarjana selaku Perbekel Sibetan melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dari rekening nomor 022.02.12.00738-8 atas nama Perbekel Sibetan ke rekening nomor 022.02.05.01564-6 atas nama Bumdes Kuncara Giri sebagai Penyertaan Modal tahap II;
- Bahwa keseluruhan jumlah penyertaan modal yang diterima oleh Bumdes Kuncara Giri selama periode 10 Januari 2014 s/d 30 April 2020 adalah sebesar Rp 1.527.188.173,- (Satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 22 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



1. Dari Gerbang Sadu Mandara sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ;
 2. Dari Dana Desa sebesar Rp 673.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
 3. Dari PAM sebesar Rp 54.188.173,- (Lima puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa di akhir tahun 2018, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 67.605.000,- (Enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah) dan jumlah uang yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 197.205.500,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 35 (tiga puluh lima) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 29.500.000,- (Dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa di akhir tahun 2019, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 23.697.500,- (Dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jumlah uang yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 196.242.500,- (Seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) s/d Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa di akhir tahun 2020, Bumdes Kuncara Giri memperoleh keuntungan bunga ditambah denda pembayaran kredit sebesar Rp 6.537.500,- (Enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jumlah uang yang masih beredar di nasabah sebesar Rp 153.592.500,- (Seratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 28 (dua puluh delapan) dengan besaran pinjaman masing-masing kelompok antara Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) s/d Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) ;
 - Bahwa keseluruhan dana penyertaan modal yang masuk ke rekening Bumdes Kuncara Giri kemudian dikelola oleh terdakwa Ni Nyoman

Hal 23 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri sejak tahun 2014 s/d tahun 2020 ;

- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri bertanggung jawab untuk melakukan pembelian barang-barang untuk kebutuhan unit toko Bumdes Kuncara Giri;
- Bahwa sejak periode tahun 2016 s/d tahun 2020, terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri telah melakukan pembelanjaan fiktif sebesar Rp 140.699.572,- (Seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan menggunakan 128 (seratus dua puluh delapan) nota yang tidak dicatatkan dalam laporan penerimaan barang toko, karena barang tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah diterima oleh unit toko Bumdes Kuncara Giri ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 dan bulan Agustus 2019 terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri melakukan pencairan dana Bumdes Kuncara Giri sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan kepada 3 kelompok usaha fiktif atas perintah ketua Bumdes Kuncara Giri, I Gusti Gede Rai yaitu :
 1. Cempaka V sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 2. Cempaka VI sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 3. Cempaka VII sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Sukraseni hanya mencatat pengeluaran kepada 3 kelompok usaha tersebut di dalam buku kas kemudian melaporkan kepada Sekretaris Bumdes Ni Nyoman Srianadi selaku pengelola simpan pinjam ;
- Bahwa ketiga kelompok usaha fiktif tersebut sengaja dibentuk dan diberikan bantuan tetapi tidak pernah melewati mekanisme dan proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa sisa pinjaman dari ke-3 kelompok fiktif tersebut yang belum dilunasi oleh terdakwa Ni Nyoman Sukraseni adalah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020, terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri mencairkan dana sebesar Rp 12.161.755,- (Dua belas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) untuk kepentingan pembayaran gaji pokok

Hal 24 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



pegawai Bumdes Kuncara Giri bulan Januari 2020, tetapi setelah dana sebesar Rp 12.161.755,- (Dua belas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) cair, terdakwa tidak pernah membayarkan gaji pegawai bumdes Kuncara Giri;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri mencairkan dana sebesar Rp 8.005.218,- (Delapan juta lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk kepentingan pembayaran tunjangan dan THR pegawai Bumdes Kuncara Giri, tetapi setelah dana sebesar Rp 8.005.218,- (Delapan juta lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) cair, terdakwa tidak pernah membayarkan tunjangan dan THR pegawai Bumdes Kuncara Giri ;
- Bahwa seharusnya uang Kas Bumdes Kuncara Giri yang ada di Kas adalah sebesar Rp 575.408.636,85 (Lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh lima sen) tetapi pada kenyataannya saldo Kas Bumdes yang ada di Bumdes Kuncara Giri hanya sebesar Rp 228.514.909,14 Dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah empat belas sen);
- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri mempunyai kesempatan untuk bisa mengakses atau memegang uang Kas Bumdes Kuncara Giri karena terdakwa Ni Nyoman Sukraseni yang memegang uang dan kunci lemari tempat penyimpanan uang Bumdes Kuncara Giri ;
- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, tidak pernah melakukan tugas pokok sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2), 2.I Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, sehingga berakibat terdapat kekurangan uang Kas Bumdes Kuncara Giri pada tahun 2020 sebesar Rp 346.893.727,71 ((Tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen);
- Bahwa perbuatan terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri yang menggunakan nota belanja fiktif, melakukan pencairan dana Bumdes menggunakan kelompok usaha fiktif,

Hal 25 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



mencatatkan pencairan dana Bumdes menggunakan kelompok usaha fiktif pada buku kas, melakukan pencatatan pengeluaran gaji pegawai Bumdes Kuncara Giri tetapi tidak pernah dibayarkan bertentangan dengan :

1. Pasal 31 ayat (1) Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Bumdes kepada Penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa ;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali Lampiran poin 6 Prinsip Dasar Gerbang Sadu Mandara angka 8:
Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017 pasal 10 ayat (1) :
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
4. Melanggar Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) :
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
5. Peraturan Desa Sibetan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :
 - a. Pasal 2:

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

Hal 26 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



- a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian
- b) Pengayoman
- c) Pemberdayaan, dan
- d) Keterbukaan

b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ni Nyoman Sukraseni selaku bendahara Bumdes Kuncara Giri mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 527.760.272,71 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Kas Pada Bumdes Kuncara Giri, Desa Sibatan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem 10 Januari 2014 sampai dengan 30 April 2020 Nomor PE-03.03/SR/LHP-469/PW22/5/2022 tanggal 15 Juli 2022 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PID.TPK/ 2023/PT DPS tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
1. Penetapan Hakim Ketua Majelis dari Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 14/PID.TPK/ 2023/PT DPS tanggal 20 Juli 2023 tentang Hari Sidang;

Hal 27 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 27 Juni 2023 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura Nomor Register Perkara : PDS-01/KR.ASEM/05/2023, pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NI NYOMAN SUKRASENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,*" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 527.760.272,71 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti nomor :

Hal 28 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



- 1) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 02 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- 2) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri";
- 3) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Perbekel Sibetan Nomor 03 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri";
- 4) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Melalui Program / Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali;
- 5) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa/ Kelurahan Melalui Program/ Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali;
- 6) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal Program Pembangunan Desa Terpadu Bali Mandara (GSM) Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali tahun 2013;
- 7) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 03 tahun 2013 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Program GERBANG SADU MANDARA (GSM) tahun 2013 Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- 8) Satu bendel copy dokumen legalisir rekening koran tabungan Bank BPD Bali 022 02.12.00738-8 Perbekel Desa Sibetan beserta foto copy buku tabungan nama Perbekel Desa Sibetan No. Tabungan 022 02.12.00738-8;

Hal 29 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017;
- 10) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 22 tahun 2017 tentang Penerima Bantuan Penyertaan Modal Desa kepada kelompok usaha ekonomi produktif melalui BUMDES (Gerbang sadu Mandara) Sibetan beserta kwitansi dan surat perintah pembayaran;
- 11) Satu bendel copy dokumen legalisir rencana kerja pembangunan Desa (RKPDDes) tahun anggaran 2018, Desa Sibetan Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- 12) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Desa Sibetan Nomor 8 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDDesa) tahun anggaran 2018;
- 13) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 01 tahun 2018 tentang penyertaan modal Pemerintah Desa Sibetan pada BUMDES Kuncara Giri beserta kwitansi pengeluaran, surat perintah pembayaran serta surat pernyataan tanggungjawab belanja tahun anggaran 2018;
- 14) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2017;
- 15) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 72 tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian dan pembagian serta penyaluran alokasi dana Desa kepada setiap Desa tahun anggaran 2018;
- 16) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 74 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2018;
- 17) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2017;

Hal 30 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 - 19) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 - 20) Satu lembar copy dokumen legalisir Berita Acara Musyawarah Desa tentang kesepakatan tindak lanjut pengelolaan dan laporan keuangan BUMDES Kuncara Giri Nomor :9.B/BPD/V/2020;
 - 21) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat dan Pemeberhentian sementara pengurus pengelola Badan Usaha Milik Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;
- Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUPARIANA Als. YAN DOBLE;
- b. Barang bukti nomor :
- 22) Satu bendel copy dokumen legalisir Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri" Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - 23) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Ni Nyoman Sukraseni Alamat Banjar Dinas Tengah Kel. Sibetan/Kec. Bebandem Karangasem No Rekening 4608-01-013192-53-1;
 - 24) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan Bank BPD Bali nama BUMDES KUNCARA GIRI No Tabungan : 022 02.05.01564-6;
 - 25) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan Bank BNI nama BUMDES KUNCARA GIRI No. Rekening 0466596965;
 - 26) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan LPD Desa Adat Sibetan dengan nasabah BUMDES Kuncara Giri Desa Sibetan No Rekening 18072;
 - 27) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama dana umum Bumdes Sibetan Gt Gd Rai No. Rekening 18802 di LPD Desa Adat Sibetan;
 - 28) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama Toko yadnya Ni Luh Sujani Nomor Rekening 18992 di LPD Desa Adat Sibetan;

Hal 31 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama pembangunan Desa Dinas Nomor Rekening 02176 di LPD Desa Adat Sibetan;
- 30) Satu bendel copy dokumen legalisir bendel copy dokumen legalisir Laporan Pertanggung Jawaban BUMDES “Kuncara Giri” Desa Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem tahun 2019;
- 31) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal penguatan modal dan penambahan unit usaha BUMDESA “Kuncara Giri” Desa Sibetan Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tahun 2017 Nomor:01/BKG/Sbt/I/2017. Tanggal 20 Januari 2017;
- 32) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal penguatan modal BUM DESA “Kuncara Giri” Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tahun 2017 Nomor:01/BKG/Sbt/V/2017. Tanggal 12 Mei 2017.
- 33) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2014;
- 34) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2015;
- 35) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2016;
- 36) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2017;
- 37) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2018;
- 38) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2019;
- 39) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem Dana Desa, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan Per 31 Desember 2019;

Hal 32 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) Tiga catatan manual Buku Kredit Dana Umum dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
 - 41) Dua catatan manual Buku Kredit Dana Desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
 - 42) Satu catatan manual Buku Kredit Kelompok dan Perorangan Dana Air (PAM) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
 - 43) Tiga belas buku catatan manual keluar masuk uang yang dipegang oleh bendahara dari tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2020;
 - 44) Lima Bendel copy dokumen legalisir Laporan Pembelian barang sesuai sistem toko tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
 - 45) Tujuh bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2015 dari bulan Juni sampai dengan Desember 2015;
 - 46) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2016;
 - 47) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2017;
 - 48) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2018;
 - 49) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2019;
- Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG SUGITA;
- c. Barang bukti nomor :
- 50) Lima buku nota pembelian yang didalamnya ada nota belanja fiktif dari bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2019;
 - 51) Tiga lembar foto copy legalisir kwitansi bukti pengeluaran kredit Fiktif Bumdes Kuncara Giri unit Simpan Pinjam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Barang bukti nomor :
- 52) Satu bendel dokumen neraca BUMDES tanggal 31 Desember 2019;
 - 53) Kelengkapan administrasi dan kwitansi penerimaan kredit perorangan/kelompok peminjam dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2020 (pengeluaran/pencairan kredit);

Hal 33 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) Kwitansi penerimaan uang kredit dari masyarakat dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2020;
 - 55) Satu buku catatan rekapitulasi penjualan toko Yadnya September 2014 sampai dengan tahun 2019;
 - 56) Satu buku catatan operasional di kantor Bumdes, rekapitulasi pengeluaran biaya tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
 - 57) Satu buku catatan rekapitulasi dana umum;
 - 58) Dua buku catatan rekapitulasi dana PAM Desa;
 - 59) Tiga buku catatan rekapitulasi dana Desa;
 - 60) Dua buku catatan BRI Link tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG SUGITA;
- e. Barang bukti nomor :
- 61) Satu bendel copy dokumen legalisir Penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana Desa tahun anggaran 2017;
 - 62) Satu bendel copy dokumen legalisir Penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana Desa tahun anggaran 2018;
- Dikembalikan kepada Saksi TRI HARYATI;
- f. Barang bukti nomor :
- 63) Satu bendel copy dokumen legalisir Rekening Koran Giro Rekening kas umum Daerah Kab. Karangasem periode 05-09-2017 s/d 05-09-2017;
 - 64) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-19/LS/2017 dan SPM Nomor 931/19/SPM/PPKD/2017 tanggal 26 April 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
 - 65) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-20/LS/2017 dan SPM Nomor 931/25/BANTKEU/PPKD/2017 tanggal 27 April 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
 - 66) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-32/LS/2017 dan SPM Nomor 931/32/SPM/PPKD/2017 tanggal 12 Mei 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

Hal 34 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 67) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-134/LS/2017 dan SPM Nomor 931/133/SPM/PPKD/2017 tanggal 11 September 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 68) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-137/LS/2017 dan SPM Nomor 931/136/SPM/PPKD/2017 tanggal 13 September 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 69) Satu bendel copy dokumen legalisir Rekening Koran Giro Rekening kas umum Daerah Kab. Karangasem periode 26-03-2018 s/d 26-03-2018;
- 70) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-012/LS/2018 dan SPM Nomor.SPM:52-008/SPM/2018 tanggal 2 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 71) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-013/LS/2018 dan SPM Nomor 52-009/SPM/2018 tanggal 2 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 72) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-014/LS/2018 dan SPM Nomor 52-015/SPM/2018 tanggal 3 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 73) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-274/LS/2018 dan SPM Nomor 52-276/SPM/2018 tanggal 25 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 74) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-275/LS/2018 dan SPM Nomor 52-277/SPM/2018 tanggal 25 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 75) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-282/LS/2018 dan SPM Nomor 52-291/SPM/2018 tanggal 28 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

Hal 35 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-326/LS/2018 dan SPM Nomor 52-326/SPM/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.

Dikembalikan kepada Saksi PUTU EDDY SURYA ARTHA, S.STP., MAP;

g. Barang bukti nomor :

77) Satu bendel copy dokumen legalisir yang berisi SP2D, SPM tanggal 24 Desember 2013 SKPD BPKAD Prov Bali sebesar satu Milyar dua puluh juta rupiah.

Dikembalikan kepada Saksi I KETUT MADUYASA, S.Sos., M.AP;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 27 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terpidana Ni Nyoman Sukraseni untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp180.866.545,00 (Seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

Hal 36 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang bukti nomor :

- 1) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 02 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- 2) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri";
- 3) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Perbekel Sibetan Nomor 03 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri";
- 4) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Melalui Program / Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali;
- 5) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa/ Kelurahan Melalui Program/ Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali;
- 6) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal Program Pembangunan Desa Terpadu Bali Mandara (GSM) Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali tahun 2013;

Hal 37 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



- 7) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 03 tahun 2013 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Program GERBANG SADU MANDARA (GSM) tahun 2013 Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- 8) Satu bendel copy dokumen legalisir rekening koran tabungan Bank BPD Bali 022 02.12.00738-8 Perbekel Desa Sibetan beserta foto copy buku tabungan nama Perbekel Desa Sibetan No. Tabungan 022 02.12.00738-8;
- 9) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017;
- 10) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 22 tahun 2017 tentang Penerima Bantuan Penyertaan Modal Desa kepada kelompok usaha ekonomi produktif melalui BUMDES (Gerbang sadu Mandara) Sibetan beserta kwitansi dan surat perintah pembayaran;
- 11) Satu bendel copy dokumen legalisir rencana kerja pembangunan Desa (RKPDDes) tahun anggaran 2018, Desa Sibetan Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- 12) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Desa Sibetan Nomor 8 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018;
- 13) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 01 tahun 2018 tentang penyertaan modal Pemerintah Desa Sibetan pada BUMDES Kuncara Giri beserta kwitansi pengeluaran, surat perintah pembayaran serta surat pernyataan tanggungjawab belanja tahun anggaran 2018;
- 14) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2017;
- 15) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 72 tahun 2017 tentang tata cara

Hal 38 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalokasian dan pembagian serta penyaluran alokasi dana Desa kepada setiap Desa tahun anggaran 2018.

- 16) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 74 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2018;
- 17) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2017;
- 18) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa.
- 19) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
- 20) Satu lembar copy dokumen legalisir Berita Acara Musyawarah Desa tentang kesepakatan tindak lanjut pengelolaan dan laporan keuangan BUMDES Kuncara Giri Nomor :9.B/BPD/V/2020;
- 21) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat dan Pemeberhentian sementara pengurus pengelola Badan Usaha Milik Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUPARIANA Als. YAN DOBLE;

b. Barang bukti nomor :

- 22) Satu bendel copy dokumen legalisir Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri" Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- 23) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Ni Nyoman Sukraseni Alamat Banjar Dinas Tengah Kel. Sibetan/Kec. Bebandem Karangasem No Rekening 4608-01-013192-53-1;

Hal 39 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan Bank BPD Bali nama BUMDES KUNCARA GIRI No Tabungan : 022 02.05.01564-6;
- 25) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan Bank BNI nama BUMDES KUNCARA GIRI No. Rekening 0466596965;
- 26) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan LPD Desa Adat Sibetan dengan nasabah BUMDES Kuncara Giri Desa Sibetan No Rekening 18072;
- 27) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama dana umum Bumdes Sibetan Gt Gd Rai No. Rekening 18802 di LPD Desa Adat Sibetan;
- 28) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama Toko yadnya Ni Luh Sujani Nomor Rekening 18992 di LPD Desa Adat Sibetan;
- 29) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama pembangunan Desa Dinas Nomor Rekening 02176 di LPD Desa Adat Sibetan;
- 30) Satu bendel copy dokumen legalisir bendel copy dokumen legalisir Laporan Pertanggung Jawaban BUMDES “Kuncara Giri” Desa Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem tahun 2019;
- 31) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal penguatan modal dan penambahan unit usaha BUMDESA “Kuncara Giri” Desa Sibetan Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tahun 2017 Nomor:01/BKG/Sbt/I/2017. Tanggal 20 Januari 2017;
- 32) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal penguatan modal BUM DESA “Kuncara Giri” Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tahun 2017 Nomor:01/BKG/Sbt/V/2017. Tanggal 12 Mei 2017;
- 33) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2014;
- 34) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2015;

Hal 40 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2016;
- 36) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2017;
- 37) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2018;
- 38) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2019;
- 39) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem Dana Desa, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan Per 31 Desember 2019;
- 40) Tiga catatan manual Buku Kredit Dana Umum dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
- 41) Dua catatan manual Buku Kredit Dana Desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- 42) Satu catatan manual Buku Kredit Kelompok dan Perorangan Dana Air (PAM) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- 43) Tiga belas buku catatan manual keluar masuk uang yang dipegang oleh bendahara dari tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2020;
- 44) Lima Bendel copy dokumen legalisir Laporan Pembelian barang sesuai sistem toko tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- 45) Tujuh bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2015 dari bulan Juni sampai dengan Desember 2015;
- 46) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2016;
- 47) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2017;
- 48) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2018;

Hal 41 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2019;

Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG SUGITA.

c. Barang bukti nomor :

50) Lima buku nota pembelian yang didalamnya ada nota belanja fiktif dari bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2019.

51) Tiga lembar foto copy legalisir kwitansi bukti pengeluaran kredit Fiktif Bumdes Kuncara Giri unit Simpan Pinjam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Barang bukti nomor :

52) Satu bendel dokumen neraca BUMDES tanggal 31 Desember 2019.

53) Kelengkapan administrasi dan kwitansi penerimaan kredit perorangan/kelompok peminjam dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2020 (pengeluaran/pencairan kredit).

54) Kwitansi penerimaan uang kredit dari masyarakat dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2020.

55) Satu buku catatan rekapan penjualan toko Yadnya September 2014 sampai dengan tahun 2019.

56) Satu buku catatan oprasional di kantor Bumdes, rekapan pengeluaran biaya tahun 2014 samapai dengan tahun 2016.

57) Satu buku catatan rekapan dana umum.

58) Dua buku catatan rekapan dana PAM Desa.

59) Tiga buku catatan rekapan dana Desa.

60) Dua buku catatan BRI Link tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG SUGITA.

e. Barang bukti nomor :

61) Satu bendel copy dokumen legalisir Penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana Desa tahun anggaran 2017.

62) Satu bendel copy dokumen legalisir Penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana Desa tahun anggaran 2018.

Dikembalikan kepada Saksi TRI HARYATI.

f. Barang bukti nomor :

Hal 42 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



- 63) Satu bendel copy dokumen legalisir Rekening Koran Giro Rekening kas umum Daerah Kab. Karangasem periode 05-09-2017 s/d 05-09-2017.
- 64) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-19/LS/2017 dan SPM Nomor 931/19/SPM/PPKD/2017 tanggal 26 April 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.
- 65) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-20/LS/2017 dan SPM Nomor 931/25/BANTKEU/PPKD/2017 tanggal 27 April 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.
- 66) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-32/LS/2017 dan SPM Nomor 931/32/SPM/PPKD/2017 tanggal 12 Mei 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.
- 67) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-134/LS/2017 dan SPM Nomor 931/133/SPM/PPKD/2017 tanggal 11 September 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.
- 68) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-137/LS/2017 dan SPM Nomor 931/136/SPM/PPKD/2017 tanggal 13 September 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.
- 69) Satu bendel copy dokumen legalisir Rekening Koran Giro Rekening kas umum Daerah Kab. Karangasem periode 26-03-2018 s/d 26-03-2018.
- 70) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-012/LS/2018 dan SPM Nomor.SPM:52-008/SPM/2018 tanggal 2 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.
- 71) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-013/LS/2018 dan SPM Nomor 52-009/SPM/2018 tanggal 2 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.

Hal 43 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-014/LS/2018 dan SPM Nomor 52-015/SPM/2018 tanggal 3 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.

73) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-274/LS/2018 dan SPM Nomor 52-276/SPM/2018 tanggal 25 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.

74) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-275/LS/2018 dan SPM Nomor 52-277/SPM/2018 tanggal 25 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.

75) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-282/LS/2018 dan SPM Nomor 52-291/SPM/2018 tanggal 28 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.

76) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-326/LS/2018 dan SPM Nomor 52-326/SPM/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD.

Dikembalikan kepada Saksi PUTU EDDY SURYA ARTHA, S.STP., MAP.

g. Barang bukti nomor :

77) Satu bendel copy dokumen legalisir yang berisi SP2D, SPM tanggal 24 Desember 2013 SKPD BPKAD Prov Bali sebesar satu Milyar dua puluh juta rupiah.

Dikembalikan kepada Saksi I KETUT MADUYASA, S.Sos., M.AP.;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 44 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 27 Juni 2023;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Dps dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Juli 2023, Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Dps permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding sesuai Tuntutan tanggal 22 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023;
4. Kontra Memori Banding tanggal 25 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 Juli 2023;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 7 Juli 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2023, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, sehingga dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Dps, melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, kami

Hal 45 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan hukum putusan Aquo, karna menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “secara melawan hukum” secara jelas dan terang, maka Penuntut Umum menilai pertimbangan majelis hakim yang membuktikan unsur melawan hukum terhadap pasal 2 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi adalah pertimbangan hukum yang kurang tepat dan terkesan memaksa;

2. Keberatan Penuntut umum terhadap penjatuhan Pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya hanya sebesar Rp 180.866.545(seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dari total keseluruhan kerugian keuangan Negara / perekonomian Negara sejumlah RP 527.760.272,71(lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen), oleh Penuntut Umum kerugian sejumlah tersebut dibebankan sebagai uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum baik dalam Dakwaan maupun dalam Tuntutannya dimana Terdakwa Gunakan untuk pembelajaan fiktif sebesar Rp 140.699.572(seratus empat puluh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), Terdakwa mencairkan uang sejumlah Rp 90.000.000(Sembilan puluh juta) untuk kelompok usaha Fiktif,Terdakwa mencairkan Uang sebesar Rp 12.161.755(dua belas juta rupiah seratus enam puluh satu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang seharusnya untuk gaji pegawai Bundes namun terdakwa gunakan sendiri, terdakwa mencairkan kembali mencairkan uang sejumlah Rp 8.005.218(delapan juta lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang seharusnya untuk THR Bumdes Kuncara Giri namun Terdakwa gunakan sendiri, terjadinya kekurangan uang kas Bumdes Kuncara Giri tahun 2020 sebesar Rp 346.893.727.71(tigaratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen) karna akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan tugas pokoknya selaku bendahara yang seharusnya kekurangan uang yang ada di kas dibebankan kepada Terdakwa, namun majelis Hakim Tingkat pertama tidak memasukkan sebagai uang pengganti,.Penuntut Umum tidak sependapat dengan perhitungan yang dilakukan Majelis Hakim yang mengesampingkan fakta perbuatan Terdakwa telah

Hal 46 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 527.760.272,71(lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil Audit perhitungan kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana korupsi Bumdes Kuncara Giri, Desa Sibetan Kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2020 No PE-03.03/SR/lhp-469/PW22/5/2022 tanggal 15 Juli 2022 oleh BPKP perwakilan Propinsi Bali dan keteerangan ahli Diannita Kurniasari,SE;

3. Penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000(lima puluh juta rupiah) karna penjatuhan pidana tersebut sangat rendah tidak memenuhi rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat dan majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menghitung kerugian Negara secara keseluruhan sebesar Rp 527.760.272,71(lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen), dilihat dari katagori keuangan Negara termasuk katagori ringan bukan paling ringan ;

Berdasarkan keberatan keberatan penuntut Umum dalam memori Bandingnya sebagaimana diuraikan diatas, Petutut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sesuai dengan yang dimohonkan dalam tuntutan penuntut umum tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa NI NYOMA SUKRASENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,” melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair;

Hal 47 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 527.760.272,71 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti nomor :
 - 1) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 02 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - 2) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri";
 - 3) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Perbekel Sibetan Nomor 03 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri";
 - 4) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Melalui Program / Kegiatanerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali;
 - 5) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa/ Kelurahan Melalui Program/ Kegiatan

Hal 48 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali;

- 6) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal Program Pembangunan Desa Terpadu Bali Mandara (GSM) Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali tahun 2013;
- 7) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 03 tahun 2013 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Program GERBANG SADU MANDARA (GSM) tahun 2013 Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- 8) Satu bendel copy dokumen legalisir rekening koran tabungan Bank BPD Bali 022 02.12.00738-8 Perbekel Desa Sibetan beserta foto copy buku tabungan nama Perbekel Desa Sibetan No. Tabungan 022 02.12.00738-8;
- 9) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017;
- 10) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 22 tahun 2017 tentang Penerima Bantuan Penyertaan Modal Desa kepada kelompok usaha ekonomi produktif melalui BUMDES (Gerbang sadu Mandara) Sibetan beserta kwitansi dan surat perintah pembayaran;
- 11) Satu bendel copy dokumen legalisir rencana kerja pembangunan Desa (RKPDDes) tahun anggaran 2018, Desa Sibetan Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- 12) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Desa Sibetan Nomor 8 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018;
- 13) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 01 tahun 2018 tentang penyertaan modal Pemerintah Desa Sibetan pada BUMDES Kuncara Giri beserta kwitansi pengeluaran, surat perintah pembayaran serta surat pernyataan tanggungjawab belanja tahun anggaran 2018;

Hal 49 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2017;
 - 15) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 72 tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian dan pembagian serta penyaluran alokasi dana Desa kepada setiap Desa tahun anggaran 2018;
 - 16) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 74 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2018;
 - 17) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2017;
 - 18) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 - 19) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 - 20) Satu lembar copy dokumen legalisir Berita Acara Musyawarah Desa tentang kesepakatan tindak lanjut pengelolaan dan laporan keuangan BUMDES Kuncara Giri Nomor :9.B/BPD/V/2020;
 - 21) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat dan Pemeberhentian sementara pengurus pengelola Badan Usaha Milik Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;
- Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUPARIANA Als. YAN DOBLE;
- b. Barang bukti nomor:
- 22) Satu bendel copy dokumen legalisir Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri" Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - 23) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Ni Nyoman Sukraseni Alamat Banjar Dinas Tengah Kel. Sibetan/Kec. Bebandem Karangasem No Rekening 4608-01-013192-53-1;

Hal 50 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan Bank BPD Bali nama BUMDES KUNCARA GIRI No Tabungan : 022 02.05.01564-6;
- 25) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan Bank BNI nama BUMDES KUNCARA GIRI No. Rekening 0466596965;
- 26) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan LPD Desa Adat Sibetan dengan nasabah BUMDES Kuncara Giri Desa Sibetan No Rekening 18072;
- 27) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama dana umum Bumdes Sibetan Gt Gd Rai No. Rekening 18802 di LPD Desa Adat Sibetan;
- 28) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama Toko yadnya Ni Luh Sujani Nomor Rekening 18992 di LPD Desa Adat Sibetan;
- 29) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama pembangunan Desa Dinas Nomor Rekening 02176 di LPD Desa Adat Sibetan;
- 30) Satu bendel copy dokumen legalisir bendel copy dokumen legalisir Laporan Pertanggung Jawaban BUMDES "Kuncara Giri" Desa Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem tahun 2019;
- 31) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal penguatan modal dan penambahan unit usaha BUMDESA "Kuncara Giri" Desa Sibetan Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tahun 2017 Nomor:01/BKG/Sbt/I/2017. Tanggal 20 Januari 2017;
- 32) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal penguatan modal BUM DESA "Kuncara Giri" Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tahun 2017 Nomor:01/BKG/Sbt/V/2017. Tanggal 12 Mei 2017;
- 33) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2014;
- 34) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2015;

Hal 51 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2016;
- 36) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2017;
- 37) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2018;
- 38) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2019;
- 39) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem Dana Desa, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan Per 31 Desember 2019;
- 40) Tiga catatan manual Buku Kredit Dana Umum dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
- 41) Dua catatan manual Buku Kredit Dana Desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- 42) Satu catatan manual Buku Kredit Kelompok dan Perorangan Dana Air (PAM) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- 43) Tiga belas buku catatan manual keluar masuk uang yang dipegang oleh bendahara dari tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2020;
- 44) Lima Bendel copy dokumen legalisir Laporan Pembelian barang sesuai sistem toko tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- 45) Tujuh bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2015 dari bulan Juni sampai dengan Desember 2015;
- 46) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2016;
- 47) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2017;
- 48) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2018;
- 49) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2019;

Hal 52 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG SUGITA;

c. Barang bukti nomor:

- 50) Lima buku nota pembelian yang didalamnya ada nota belanja fiktif dari bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2019;
 - 51) Tiga lembar foto copy legalisir kwitansi bukti pengeluaran kredit Fiktif Bumdes Kuncara Giri unit Simpan Pinjam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

d. Barang bukti nomor :

- 52) Satu bendel dokumen neraca BUMDES tanggal 31 Desember 2019
 - 53) Kelengkapan administrasi dan kwitansi penerimaan kredit perorangan/kelompok peminjam dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2020 (pengeluaran/pencairan kredit);
 - 54) Kwitansi penerimaan uang kredit dari masyarakat dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2020;
 - 55) Satu buku catatan rekapitulasi penjualan toko Yadnya September 2014 sampai dengan tahun 2019;
 - 56) Satu buku catatan operasional di kantor Bumdes, rekapitulasi pengeluaran biaya tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
 - 57) Satu buku catatan rekapitulasi dana umum;
 - 58) Dua buku catatan rekapitulasi dana PAM Desa;
 - 59) Tiga buku catatan rekapitulasi dana Desa;
 - 60) Dua buku catatan BRI Link tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG SUGITA;

e. Barang bukti nomor:

- 61) Satu bendel copy dokumen legalisir Penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana Desa tahun anggaran 2017;
- 62) Satu bendel copy dokumen legalisir Penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana Desa tahun anggaran 2018;

Dikembalikan kepada Saksi TRI HARYATI;

f. Barang bukti nomor:

- 63) Satu bendel copy dokumen legalisir Rekening Koran Giro Rekening kas umum Daerah Kab. Karangasem periode 05-09-2017 s/d 05-09-2017;
- 64) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-19/LS/2017 dan SPM Nomor

Hal 53 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 931/19/SPM/PPKD/2017 tanggal 26 April 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 65) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-20/LS/2017 dan SPM Nomor 931/25/BANTKEU/PPKD/2017 tanggal 27 April 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 66) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-32/LS/2017 dan SPM Nomor 931/32/SPM/PPKD/2017 tanggal 12 Mei 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 67) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-134/LS/2017 dan SPM Nomor 931/133/SPM/PPKD/2017 tanggal 11 September 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 68) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-137/LS/2017 dan SPM Nomor 931/136/SPM/PPKD/2017 tanggal 13 September 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 69) Satu bendel copy dokumen legalisir Rekening Koran Giro Rekening kas umum Daerah Kab. Karangasem periode 26-03-2018 s/d 26-03-2018;
- 70) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-012/LS/2018 dan SPM Nomor.SPM:52-008/SPM/2018 tanggal 2 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 71) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-013/LS/2018 dan SPM Nomor 52-009/SPM/2018 tanggal 2 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 72) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-014/LS/2018 dan SPM Nomor 52-015/SPM/2018 tanggal 3 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 73) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-274/LS/2018 dan SPM Nomor 52-276/SPM/2018 tanggal

Hal 54 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

74) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-275/LS/2018 dan SPM Nomor 52-277/SPM/2018 tanggal 25 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

75) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-282/LS/2018 dan SPM Nomor 52-291/SPM/2018 tanggal 28 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

76) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-326/LS/2018 dan SPM Nomor 52-326/SPM/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

Dikembalikan kepada Saksi PUTU EDDY SURYA ARTHA, S.STP., MAP;

g. Barang bukti nomor:

77) Satu bendel copy dokumen legalisir yang berisi SP2D, SPM tanggal 24 Desember 2013 SKPD BPKAD Prov Bali sebesar satu Milyar dua puluh juta rupiah;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi I KETUT MADUYASA, S.Sos., M.AP;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kontra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 27 Juni 2023 melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dalam Putusan tersebut, karna Yudex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Denpasar telah tepat secara yuridis baik dalam memberikan pertimbangan hukum maupun dalam putusannya;

Hal 55 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



2. Bahwa penjatuhan Pidana Penjara teradap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 Tahun dan pidana Denda sebesar Rp 50.000.000(lima puluh juta) Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara adil dan cermat;
3. kontra memori Banding Penasihat hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Banding menolak karena alasan memori Banding Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta dipersidangan dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyidangkan perkara aquo berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak permohonan Banding dari pembanding untuk seluruhnya;
3. Menolak semua alasan banding dari pembanding;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar nomor 5/Pid.sus-TPK/PN Dps tanggal 27 Juni 2023 dan mohon diberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara persidangan beserta semua surat surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, tanggal 27 Juni 2023 atas nama Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal hal baru yang merupakan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan hanya merupakan pengulangan dari surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2023, materi dari memori banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pertimbangan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dalam memeriksa perkara Aquo yakni pertimbangan hukumnya telah dikonstatir

Hal 56 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



dari semua fakta, baik dari para saksi, bukti surat, keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta ditambah dengan keyakinan hakim, telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding khususnya keterbuktian unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara aquo yaitu melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar pasal 2 Undang Undang Tindak pidana Korupsi, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum berkenaan dengan agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta penjatuan pidana denda dan pidana tambahan sebagaimana Tuntutannya tertanggal 22 Mei 2023 Nomor Register Perkara : PDS-01/KR.ASEM/05/2023, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/ Pid.Sus – TPK/2023/PN Dps tanggal 27 Juni 2023 atas nama Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni, Berita Acara Persidangan, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang diuraikan diatas sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara berlanjut “sebagaimana didakwakan kepada

Hal 57 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



Terdakwa dalam Dakwaan Subsidiar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya Pidana pokok dan Pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karna putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan Masyarakat khususnya Krama Adat Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem hal tersebut agar Terdakwa Jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan juga perlu dipertimbangkan kembali mengenai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terungkap dalam Fakta dipersidangan adanya unsur melawan hukum tersebut dapat terjadi karena Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Bendahara Bumdes Kuncara Giri, Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 527.760.272,71 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen) sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan kas pada Bumdes Kuncara Giri Desa Sibetan Karangasem tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan 30 April 2020 Nomor PE-03.03/SR/LHP-469/PW22/5/2022 tanggal 30 April 2022 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali, dimana Terdakwa selaku bendahara Bundes Kuncara Giri seharusnya mengamankan seluruh keuangan Bumdes yang menjadi tanggung jawabnya dengan mencatat uang masuk dan uang keluar dan semua transaksi keuangan secara profesional bukan sebaliknya Terdakwa tanpa prosedur menggunakan uang Bumdes yang menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan hal hal yang memberatkan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperberat dengan mengubah lamanya pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, hal ini sekaligus menjawab keberatan Penuntut Umum atas Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam memori Bandingnya;

Hal 58 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi harus disesuaikan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan, dalam menentukan berat ringannya Pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan tahapan sebagaimana diatur dalam PERMA tsb diatas, yaitu Katagori keuangan Negara atau perekonomian Negara, Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa, Rentang penjatuhan Pidana, keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan, Penjatuhan Pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan Pidana;

Menimbang, Bahwa tahapan tahapan sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2020 tersebut telah termuat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 5/Pid.Sus –TPK/2023/ PN Dps tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara Aquo yang berkaitan dengan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti Denda, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sesuai PERMA nomor 1 tahun 2020, dilihat dari segi kerugian keuangan Negara / perekonomian Negara sesuai laporan hasil Audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi bumdes Kuncara Giri tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 APRIL 2020 Nomor PE-03.03/SR/LHP - 469/PW22/5/2022 tanggal 15 JULI 2022 oleh BPKP perwakilan Propinsi Bali jumlah kerugian Negara sebesar Rp 527.760.272,71(lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh satu sen), sesuai PERMA tersebut diatas, kesalahan Terdakwa termasuk dalam katagori sedang, dampak yang timbul akibat perbuatan Terdakwa termasuk katagori rendah karena hanya dalam lingkup Desa sibetan sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana Korupsi dalam perkara Aquo dan dari aspek kesalahan Terdakwa termasuk dalam katagori Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan PERMA nomor 1 tahun 2020 yang dapat dijadikan alasan bagi Hakim dalam menentukan lamanya Pidana Penjara dengan tetap memperhatikan rasa keadilan serta tujuan dari

Hal 59 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



penjatuhan Pidana, maka pidana penjara yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu di perberat, demikian pula besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperberat sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Korupsi secara berlanjut “ sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum sudah benar dan karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim akan mengubah sekedar mengenai lamanya Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, denda dan subsidair pengganti denda sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kontra memori Banding Penasihat hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari pledoinya saja oleh karenanya kontra memori Banding Penasihat hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikesampingkan kecuali permohonan Penasihat hukum Terdakwa khususnya keterbuktian unsur tindak Pidana dalam dakwaan subsidair dapat diterima sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf I dan pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 60 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, besarnya denda dan subsidair pengganti Denda sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ni Nyoman Sukraseni dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan pidana tambahan kepada Terpidana Ni Nyoman Sukraseni untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp180.866.545,00 (Seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

Hal 61 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti nomor :
 - 1) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 02 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - 2) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri";
 - 3) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Perbekel Sibetan Nomor 03 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri";
 - 4) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Melalui Program / Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali;
 - 5) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa/ Kelurahan Melalui Program/ Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali;
 - 6) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal Program Pembangunan Desa Terpadu Bali Mandara (GSM) Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali tahun 2013;

Hal 62 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



- 7) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 03 tahun 2013 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Program GERBANG SADU MANDARA (GSM) tahun 2013 Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- 8) Satu bendel copy dokumen legalisir rekening koran tabungan Bank BPD Bali 022 02.12.00738-8 Perbekel Desa Sibetan beserta foto copy buku tabungan nama Perbekel Desa Sibetan No. Tabungan 022 02.12.00738-8;
- 9) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017;
- 10) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 22 tahun 2017 tentang Penerima Bantuan Penyertaan Modal Desa kepada kelompok usaha ekonomi produktif melalui BUMDES (Gerbang sadu Mandara) Sibetan beserta kwitansi dan surat perintah pembayaran;
- 11) Satu bendel copy dokumen legalisir rencana kerja pembangunan Desa (RKPDDes) tahun anggaran 2018, Desa Sibetan Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- 12) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Desa Sibetan Nomor 8 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018;
- 13) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Desa Sibetan Nomor 01 tahun 2018 tentang penyertaan modal Pemerintah Desa Sibetan pada BUMDES Kuncara Giri beserta kwitansi pengeluaran, surat perintah pembayaran serta surat pernyataan tanggungjawab belanja tahun anggaran 2018;
- 14) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2017;
- 15) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 72 tahun 2017 tentang tata cara

Hal 63 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



pengalokasian dan pembagian serta penyaluran alokasi dana Desa kepada setiap Desa tahun anggaran 2018;

- 16) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 74 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2018;
- 17) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2017;
- 18) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa;
- 19) Satu bendel copy dokumen legalisir Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
- 20) Satu lembar copy dokumen legalisir Berita Acara Musyawarah Desa tentang kesepakatan tindak lanjut pengelolaan dan laporan keuangan BUMDES Kuncara Giri Nomor :9.B/BPD/V/2020;
- 21) Satu bendel copy dokumen legalisir Keputusan Perbekel Sibetan Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat dan Pemeberhentian sementara pengurus pengelola Badan Usaha Milik Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUPARIANA Als. YAN DOBLE;

b. Barang bukti nomor :

- 22) Satu bendel copy dokumen legalisir Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sibetan "Kuncara Giri" Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- 23) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Ni Nyoman Sukraseni Alamat Banjar Dinas Tengah Kel. Sibetan/Kec. Bebandem Karangasem No Rekening 4608-01-013192-53-1;

Hal 64 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



- 24) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan Bank BPD Bali nama BUMDES KUNCARA GIRI No Tabungan : 022 02.05.01564-6;
- 25) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan Bank BNI nama BUMDES KUNCARA GIRI No. Rekening 0466596965;
- 26) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan LPD Desa Adat Sibetan dengan nasabah BUMDES Kuncara Giri Desa Sibetan No Rekening 18072;
- 27) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama dana umum Bumdes Sibetan Gt Gd Rai No. Rekening 18802 di LPD Desa Adat Sibetan;
- 28) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama Toko yadnya Ni Luh Sujani Nomor Rekening 18992 di LPD Desa Adat Sibetan;
- 29) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku tabungan nama pembangunan Desa Dinas Nomor Rekening 02176 di LPD Desa Adat Sibetan;
- 30) Satu bendel copy dokumen legalisir bendel copy dokumen legalisir Laporan Pertanggung Jawaban BUMDES “Kuncara Giri” Desa Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem tahun 2019;
- 31) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal penguatan modal dan penambahan unit usaha BUMDESA “Kuncara Giri” Desa Sibetan Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tahun 2017 Nomor:01/BKG/Sbt/I/2017. Tanggal 20 Januari 2017;
- 32) Satu bendel copy dokumen legalisir Proposal penguatan modal BUM DESA “Kuncara Giri” Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tahun 2017 Nomor:01/BKG/Sbt/V/2017. Tanggal 12 Mei 2017;
- 33) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2014;
- 34) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2015;

Hal 65 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2016;
- 36) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2017;
- 37) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2018;
- 38) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem GSM Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Januari 2019;
- 39) Satu bendel copy dokumen legalisir Buku Besar sistem Dana Desa, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem Per tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan Per 31 Desember 2019;
- 40) Tiga catatan manual Buku Kredit Dana Umum dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
- 41) Dua catatan manual Buku Kredit Dana Desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- 42) Satu catatan manual Buku Kredit Kelompok dan Perorangan Dana Air (PAM) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- 43) Tiga belas buku catatan manual keluar masuk uang yang dipegang oleh bendahara dari tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2020;
- 44) Lima Bendel copy dokumen legalisir Laporan Pembelian barang sesuai sistem toko tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- 45) Tujuh bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2015 dari bulan Juni sampai dengan Desember 2015;
- 46) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2016;
- 47) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2017;
- 48) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2018;

Hal 66 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49) Dua belas bendel copy dokumen legalisir laporan penjualan per group toko tahun 2019;

Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG SUGITA;

c. Barang bukti nomor :

50) Lima buku nota pembelian yang didalamnya ada nota belanja fiktif dari bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2019;

51) Tiga lembar foto copy legalisir kwitansi bukti pengeluaran kredit Fiktif Bumdes Kuncara Giri unit Simpan Pinjam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

d. Barang bukti nomor :

52) Satu bendel dokumen neraca BUMDES tanggal 31 Desember 2019;

53) Kelengkapan administrasi dan kwitansi penerimaan kredit perorangan/kelompok peminjam dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2020 (pengeluaran/pencairan kredit);

54) Kwitansi penerimaan uang kredit dari masyarakat dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2020;

55) Satu buku catatan rekapitulasi penjualan toko Yadnya September 2014 sampai dengan tahun 2019;

56) Satu buku catatan operasional di kantor Bumdes, rekapitulasi pengeluaran biaya tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;

57) Satu buku catatan rekapitulasi dana umum;

58) Dua buku catatan rekapitulasi dana PAM Desa;

59) Tiga buku catatan rekapitulasi dana Desa;

60) Dua buku catatan BRI Link tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;

Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG SUGITA;

e. Barang bukti nomor :

61) Satu bendel copy dokumen legalisir Penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana Desa tahun anggaran 2017;

62) Satu bendel copy dokumen legalisir Penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana Desa tahun anggaran 2018;

Dikembalikan kepada Saksi TRI HARYATI;

f. Barang bukti nomor :

Hal 67 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



- 63) Satu bendel copy dokumen legalisir Rekening Koran Giro Rekening kas umum Daerah Kab. Karangasem periode 05-09-2017 s/d 05-09-2017;
- 64) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-19/LS/2017 dan SPM Nomor 931/19/SPM/PPKD/2017 tanggal 26 April 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 65) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-20/LS/2017 dan SPM Nomor 931/25/BANTKEU/PPKD/2017 tanggal 27 April 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 66) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-32/LS/2017 dan SPM Nomor 931/32/SPM/PPKD/2017 tanggal 12 Mei 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 67) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-134/LS/2017 dan SPM Nomor 931/133/SPM/PPKD/2017 tanggal 11 September 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 68) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 931/52-137/LS/2017 dan SPM Nomor 931/136/SPM/PPKD/2017 tanggal 13 September 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 69) Satu bendel copy dokumen legalisir Rekening Koran Giro Rekening kas umum Daerah Kab. Karangasem periode 26-03-2018 s/d 26-03-2018;
- 70) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-012/LS/2018 dan SPM Nomor.SPM:52-008/SPM/2018 tanggal 2 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;
- 71) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-013/LS/2018 dan SPM Nomor 52-009/SPM/2018 tanggal 2 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

Hal 68 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-014/LS/2018 dan SPM Nomor 52-015/SPM/2018 tanggal 3 April 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

73) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-274/LS/2018 dan SPM Nomor 52-276/SPM/2018 tanggal 25 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

74) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-275/LS/2018 dan SPM Nomor 52-277/SPM/2018 tanggal 25 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

75) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-282/LS/2018 dan SPM Nomor 52-291/SPM/2018 tanggal 28 September 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

76) Satu bendel copy dokumen legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 52-326/LS/2018 dan SPM Nomor 52-326/SPM/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD;

Dikembalikan kepada Saksi PUTU EDDY SURYA ARTHA, S.STP., MAP;

g. Barang bukti nomor :

77) Satu bendel copy dokumen legalisir yang berisi SP2D, SPM tanggal 24 Desember 2013 SKPD BPKAD Prov Bali sebesar satu Milyar dua puluh juta rupiah;

Dikembalikan kepada Saksi I KETUT MADUYASA, S.Sos., M.AP.;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami H. Zaeni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. dan

Hal 69 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS



Dr. Hj. Siti Chomarjah Lita Samsi, S.H.,CN.,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t. t. d.

t. t. d.

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.

H. Zaeni,S.H.,M.H.

t. t. d.

Dr. Hj. Siti Chomarjah Lita Samsi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H.

Hal 70 dari 70 halaman, Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)